

Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara : Antara Diskresi dan Legalitas

Yudit Bertha Rumbawer¹, Donny Eddy Sam Karauwan², Anthon Rumburen³

¹STIH Manokwari, Indonesia, E-mail: wanmarumbrawer@gmail.com

²STIH Manokwari, Indonesia, E-mail: dkarauwan@gmail.com

³STIH Manokwari, Indonesia, E-mail: frumbruren@gmail.com

Abstrak

Pengambilan keputusan administrasi negara memerlukan keseimbangan antara diskresi dan legalitas. Diskresi memberikan kebebasan bagi Pejabat negara membuat keputusan berdasarkan pandangan pribadi mereka. dalam situasi yanNamun, diskresi juga berpotensi disalahgunakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keseimbangan antara kebebasan bertindak dan kepatuhan hukum dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa diskresi berpotensi meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan yang tepat antara penggunaan diskresi dan prinsip legalitas. Saran yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan pejabat administrasi dalam menggunakan diskresi secara tepat dan transparan, dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dengan menyediakan pedoman yang lebih jelas dan terperinci. Oleh karena itu, pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik dan mewujudkan tujuan bernegara yang lebih baik.

Kata Kunci: Diskresi, Legalitas, Pengambilan Keputusan, Administrasi Negara

Abstract

The decision-making process in public administration requires a balance between discretion and legality. Discretion provides officials the freedom to make decisions based on their judgment. However, discretion also has the potential to be misused. This research was conducted to identify and analyze the balance between the freedom to act and legal compliance in the decision-making process of the Indonesian government. This study employs a descriptive qualitative approach. The study results indicate that discretion can increase flexibility and effectiveness in decision-making, but it also has the potential for misuse. Therefore, a proper balance between discretion and the principle of legality is necessary. Recommendations include enhancing the awareness and ability of administrative officials to use discretion appropriately and transparently and improving the quality of legislation by providing clearer and more detailed guidelines. As a result, the government can function better and achieve better national objectives.

Keywords: Discretion, Legality, Decision Making, Public Administration

1. Pendahuluan

Kekuasaan yang didukung oleh kekuatan politik yang akan menghasilkan pemerintahan yang kuat. Dalam negara yang makmur, pemerintahan yang tangguh sangat penting untuk mengarahkan masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang kuat juga berisiko merugikan masyarakat melalui penyalahgunaan kekuasaan atau penerapan diskresi yang berlebihan (Suyatmiko, 2021).

Penyalahgunaan kewenangan dalam ranah hukum administrasi sering dihubungkan prinsip yang terkait "detournement de pouvoir". Menurut "Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur", ini diartikan seperti "penggunaan wewenang oleh pemerintah secara tidak semestinya". Ini terjadi ketika sebuah lembaga pemerintah menggunakan kewenangannya untuk maksud yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, pemerintah melanggar prinsip spesialisasi, yang dapat menggunakan kekuasaannya untuk maksud yang berbeda dari yang "penggunaan wewenang yang tidak tepat". Dalam konteks ini, para pejabat memanfaatkan wewenang mereka untuk maksud yang berbeda dari tujuan awal yang diberikan kepada mereka (Baihaki, 2023).

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah landasan hukum yang penting dalam mencapai tata pemerintahan yang efektif. Melalui HAN, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih jelas dan konkret. Kualitas hubungan ini menjadi indikator utama untuk menilai apakah pemerintahan telah berjalan dengan benar atau tidak. Di satu pandangan lain, HAN berfungsi sebagai alat hukum yang memandu pemerintah untuk mengatur, melayani, dan menjaga masyarakat. Sebaliknya, HAN juga mencakup aturan standar tentang cara implementasi pemerintahan. Sesuai yang disebutkan oleh Sjachran Basah, Inti dari Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah memfasilitasi efektifitas pelaksanaan tugas administrasi negara serta melindungi administrasi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. (Resmadiktia et al., 2023)

Di samping itu, dalam menjalankan pemerintahan, penting untuk diingat bahwa para penyelenggara negara memiliki kewajiban yang lebih besar dari sekadar menjalankan tugas dengan baik dan bersih; Mereka harus memastikan bahwa masyarakat menjadi adil dan sejahtera. Pemerintahan yang efektif dan bersih adalah sarana, bukan akhir yang diinginkan. Artinya, pemerintahan yang transparan dan jujur akan kehilangan maknanya jika tidak disertai dengan tindakan nyata dari para pejabat administrasi. Salah satu kendala utama adalah semakin terkikisnya ruang diskresi karena meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pedoman hidup di samping hukum yang ditentukan (Setiyono, 2023).

Perlu diingat bahwa pilihan terjadi sebagai akibat dari tujuan negara yang harus dicapai, terutama dalam konteks negara kesejahteraan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Indonesia, sebagai negara kesejahteraan yang modern, mencerminkan tujuan ini dalam Paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 menetapkan tujuan negara. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (pelayanan publik), dan administrasi negara tidak boleh menolak mengambil keputusan atau melakukan sesuatu karena tidak ada peraturan perundang-undangan. (hukum kosong). Untuk menjamin fleksibilitas, pemerintah, atau administrasi negara, diberi kebebasan bertindak yang disebut *freies Ermessen* selama tidak ada penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) (Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2021).

Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah memiliki wewenang yang dapat bersifat atributif atau delegatif. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, terkadang situasi khusus atau mendesak muncul yang menghambat pejabat atau lembaga administrasi pemerintahan untuk menggunakan wewenang mereka, terutama wewenang yang terikat secara normal dalam mengambil tindakan yang sah dan hukum (Syamsudin, 2023).

Sebagai negara yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umum, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kerangka negara kesejahteraan memiliki dampak yang besar terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah diwajibkan untuk terlibat secara aktif berpartisipasi dalam berbagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung posisi ini, pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan publik atau *bestuurszorg*. Dalam rangka memastikan pelayanan publik dapat berjalan optimal, Dalam menangani masalah yang rumit dan membutuhkan penanganan cepat, administrasi negara dapat bertindak secara mandiri, bahkan jika lembaga legislatif tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kewenangan bertindak ini dikenal dalam hukum administrasi negara sebagai diskresi (Putra & SH, 2024).

Negara hukum Indonesia mendasarkan pada prinsip legalitas, yang menuntut bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah negara harus berakar pada premis yang jelas. Namun, dalam realitasnya, seringkali terdapat situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak memberikan pedoman yang rinci untuk semua masalah yang dihadapi oleh aparat negara. Ini menimbulkan kebutuhan akan diskresi, yaitu kewenangan bagi pejabat negara untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan mereka sendiri dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum (Is et al., 2021).

Diskresi memiliki potensi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara. Namun, sebaliknya, diskresi juga berpotensi disalahgunakan oleh pejabat negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Maka, diperlukan suatu keseimbangan yang tepat antara penggunaan diskresi dan prinsip legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara (TIANTORO, 2023).

Adapun penelitian relevan mengenai Pengambilan Keputusan Administrasi Negara: Antara Diskresi dan Legalitas, dari penelitian yang dilakukan oleh Jetty Erna Hilda Mokat pada (2019) yang membahas *diskresi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan*, penelitian Rizki Syafril dkk (2023) *Analisis Wewenang Pemerintah dalam Kuasa Diskresi Administrasi*, dan penelitian Alivia Fitri Salsabila dkk (2023) *Menerapkan Prinsip Legalitas, Yuridis, dan Diskresi dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia untuk Memperkuat Tata Kelola yang Adil*. Persamaan dari penelitian tersebut, yaitu Ketiga penelitian ini berfokus pada hubungan antara diskresi dan legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara. Perbedaan di antara ketiga penelitian ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Jetty Erna Hilda Mokat lebih berfokus menganalisis penggunaan diskresi oleh pemimpin dalam mengatasi stagnasi dan memastikan kelancaran tugas dan fungsi organisasi, kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Alivia Fitri Salsabila dkk mengarah kepada penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam pencegahan korupsi di Indonesia, selanjutnya pada penelitian Rizki Syafril dkk lebih mengarah kepada implikasi dari penggunaan diskresi administratif, yaitu pemberian kewenangan ke pejabat pemerintah untuk bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan upaya mereka sendiri.

Artikel ini menganalisis tentang pentingnya keseimbangan antara diskresi dan legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis tentang keseimbangan antara diskresi dan legalitas dalam proses. pengambilan keputusan administrasi Negara dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik pengambilan keputusan administrasi negara yang lebih baik di Indonesia.

Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana hakikat diskresi dan legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara di Indonesia? dan Bagaimana penerapan diskresi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan?

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang fenomena yang terjadi, baik yang berasal dari alam maupun akibat dari rekayasa manusia. Karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan adalah fokus penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada, termasuk konsep-konsep hukum administrasi negara, hubungan antara kekuatan politik dan pemerintahan yang kuat, serta praktik administrasi negara dalam konteks penggunaan diskresi.

3. Hakikat Diskresi dan Legalitas dalam Pengambilan Keputusan Administrasi Negara

Kamus Hukum mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan seseorang untuk membuat keputusan berdasarkan pendapat mereka sendiri dalam situasi yang dihadapi. Namun, dalam RUU Administrasi Pemerintahan Draft Juli 2008, diskresi dijelaskan lebih rinci. Pasal 6 RUU tersebut menjelaskan diskresi sebagai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat pemerintah, serta lembaga hukum lainnya, untuk membuat keputusan tentang tindakan hukum atau faktual yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan (Wahyu, 2022). Terdapat berbagai definisi kebijaksanaan pakar hukum. Di antaranya adalah definisi yang diberikan dengan kontribusi dari Indroharto, Sjachran Basah, Diana Halim Koentjoro, Esmi Warassih, dan S. Prajudi Atmosudirjo.

Menurut Indroharto, diskresi didefinisikan sebagai wewenang fakultatif. Ini berarti bahwa wewenang tersebut tidak mengikat badan atau pejabat tata usaha negara untuk menerapkannya, tetapi memberikan pilihan, bahkan dalam kasus tertentu yang diatur dalam peraturan dasar. (Widiastiani, 2021)

Freies Ermessen adalah kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri, menurut Sjachran Basah. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa dalam kehidupan nyata, tindakan administrasi negara harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang ditetapkan dalam negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila (Fikri et al., 2023).

Diana Halim Koentjoro mengartikan freies ermessen sebagai kemampuan pemerintah (eksekutif) negara untuk mengambil langkah dalam menangani situasi darurat, di mana belum ada regulasi yang mengatur penanganan situasi tersebut (YULIANT, 2020).

Esmi Warassih menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik, birokrat memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan mereka sendiri agar cocok dengan situasi yang dihadapi. Hal ini terutama berlaku ketika mereka memiliki sumber daya seperti informasi, dana, tenaga ahli, dan pengetahuan. Diskresi dianggap sebagai fenomena yang sangat penting dan penting, terutama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan adanya diskresi, kondisi yang ada diharapkan dapat menghasilkan pencapaian tujuan yang optimal (Asyikin & Setiawan, 2020).

S. Prajudi Atmosudirjo menjelaskan diskresi sebagai kebebasan bagi pejabat administrasi negara yang berwenang dan diwajibkan untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka sendiri. Diskresi ini, menurut Atmosudirjo, merupakan pelengkap dari prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada undang-undang, tetapi undang-undang tidak selalu dapat mencakup semua situasi, diskresi menjadi penting untuk mengatur setiap situasi yang mungkin terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari, muncul prinsip "there is no rule without exception" (tidak ada aturan tanpa pengecualian). Oleh karena itu, pemerintahan negara membutuhkan kebebasan atau pilihan, yang mencakup pilihan terikat dan bebas (Syafri et al., 2023).

Sementara dalam diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa pilihan keputusan, dan administrasi negara dapat memilih salah satu dari pilihan tersebut. Dalam diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batasan, dan administrasi negara memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sesuai kebijakan mereka, selama tidak melebihi atau melanggar batasan tersebut (Ardiansyah et al., 2023).

Ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur pemberhentian sebagai hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal ini menetapkan bahwa PNS dapat diberhentikan karena telah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama atas kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan diancam dengan hukuman penjara selama empat tahun atau lebih. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa pemberhentian bisa Keputusan untuk melakukan pemecatan hormat atau tidak hormat, tergantung pada pejabat yang berwenang terkait dengan tingkat keberatan atau keparahan pelanggaran yang dilakukan serta dampak yang diakibatkannya (Moula, 2022).

Hakim dapat menghukum berbagai tindak pidana, meskipun ancaman pidana maksimum telah ditetapkan, bergantung pada tingkat keberatan tindak pidana yang dilakukan dan akibatnya. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana akan diberhentikan atau dipecat dengan hormat, faktor-faktor yang mendorong PNS tersebut melakukan tindak pidana serta seberapa berat putusan pengadilan yang dijatuhkan harus dipertimbangkan (Oktaviani, 2022).

Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat dalam situasi ini dapat memilih antara pemberhentian tanpa hormat atau pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Keputusan ini didasarkan pada penilaian pejabat terhadap tingkat pelanggaran Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan tingkat keberatan pelanggaran, pejabat dapat memutuskan apakah PNS tersebut layak diberhentikan secara hormat atau tidak hormat (Gunawan, 2022).

Jika kita merenung sejenak ke masa lalu, pada prinsipnya, diskresi dianggap sebagai solusi untuk menangani berbagai kelemahan dalam sistem undang-undang yang membentuk dasar legalitas. Legalitas secara khusus diterapkan dalam ranah hukum pidana, namun prinsip ini tidak sepenuhnya terwujud dalam domain Hukum Administrasi. Namun, titik temu antara kedua domain hukum terjadi ketika pejabat negara melakukan tindakan yang melanggar hukum (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Diskresi merupakan elemen integral dari hukum administrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Di samping diskresi, beberapa elemen utama lain dalam pelaksanaan pemerintahan meliputi: sumber-sumber wewenang seperti atribusi, delegasi, dan mandat; dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Selain diskresi, ada elemen penting lainnya dalam pelaksanaan pemerintahan, seperti sumber-sumber wewenang seperti atribusi, delegasi, dan mandat; dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan (Delvi, 2023).

Kebebasan mengambil keputusan, sebagai kewenangan bagi pejabat negara untuk mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangannya sendiri, merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan. Kebebasan yang dimiliki pejabat negara dalam memilih alternatif keputusan, selaras dengan tanggung jawab yang harus dipikul atas keputusan yang diambilnya. Namun, keputusan tersebut harus senantiasa bertujuan untuk kepentingan umum dan sejalan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (Sinulingga, n.d.).

Sebaliknya, legalitas berperan sebagai jaminan bahwa setiap tindakan administrasi negara memiliki landasan hukum yang kokoh. Konsekuensinya, tindakan administrasi harus selalu berlandaskan peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami dan jelas bagi semua pihak terkait. Hubungan antara diskresi dan legalitas menjadi krusial, di mana diskresi memberikan fleksibilitas dalam mengatasi kekosongan hukum, sementara legalitas memastikan bahwa diskresi tidak disalahgunakan (Firmansyah & Syam, 2021).

Dalam mengambil keputusan administrasi negara, pejabat negara harus menjaga keseimbangan antara asas legalitas, diskresi, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Contohnya, dalam pemberian izin usaha, pejabat memiliki diskresi untuk menentukan penerima izin, namun harus didasarkan pada aturan yang jelas dan berlaku. Begitu juga dalam pemberian bantuan sosial, diskresi pejabat harus tetap memperhatikan kriteria yang objektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Irham et al., 2023).

Diskresi dan legalitas adalah dua komponen esensial dalam pengambilan keputusan administrasi negara. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci untuk memastikan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berintegritas (Susanto, 2020).

4. Efektifitas Pasal Kebebasan Bertindak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam sebuah negara kesejahteraan, tugas pemerintah menjadi semakin kompleks dan beragam, dengan tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara layanan publik, administrasi negara diberikan wewenang untuk bertindak secara inisiatif (diskresi atau *freies ermesen*) dalam menangani masalah-masalah mendesak dengan cepat demi kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Menurut Peter Salim, diskresi merujuk pada kebijaksanaan penilaian atau kebebasan untuk membuat keputusan (Himawan, 2024).

John M. Echols dan Hassan Shadily mengartikan diskresi sebagai kebijakan, keleluasaan, atau kebebasan untuk menentukan atau memilih. Dalam istilah hukum, "Black Law Discretionary" mendefinisikan diskresi sebagai kekuatan resmi atau hak untuk bertindak dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan dan kesadaran personal. Nana Saputra, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengartikan diskresi atau *Freies Ermessen* berarti kebebasan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan negara. untuk memprioritaskan efektivitas mencapai suatu tujuan daripada hanya mengikuti ketentuan hukum yang ada.

Kebebasan kebijaksanaan dan penilaian adalah dua jenis kebebasan yang dimiliki badan pemerintah, menurut J.B.J.M.ten Berge dari Utrecht. Kebebasan kebijaksanaan muncul saat aturan hukum memberi badan pemerintah wewenang tertentu, dan badan tersebut dapat memilih untuk menggunakan wewenang tersebut. Di sisi lain, kebebasan penilaian terjadi ketika badan pemerintah diberi kewenangan untuk menilai apakah persyaratan pelaksanaan wewenang telah terpenuhi (CHAYATUN, 2023).

Kebebasan penilaian ada dalam dua bentuk, menurut A.J.C.de Moor-van Vugt dalam Hadjon. Yang pertama adalah sebagai otoritas badan pemerintah untuk membuat keputusan secara independen atau menentukan prosedur penanganannya; dan kedua, sebagai kewenangan untuk menafsirkan norma-norma yang tidak jelas dalam penggunaan wewenang tersebut. Kebebasan penilaian sering dijelaskan sebagai kewenangan diskresi, sementara kewenangan untuk menginterpretasikan norma yang tersirat dikenal sebagai wewenang untuk menginterpretasikan norma tersamar (Suasono et al., 2024).

Menurut analisis yang dilakukan, lembaga atau pejabat pemerintah memiliki kebebasan bertindak, yang merupakan bagian penting dari tugas pemerintahan, yang mewajibkan mereka untuk membuat keputusan yang paling sesuai dengan keadaan. Ini karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang biasanya terkait dengan fungsi dan tanggung jawab lembaga atau pejabat pemerintah tersebut. Dengan kata lain, kebebasan tersebut adalah bagian dari tanggung jawab pemerintahan untuk menjalankan tugasnya dengan baik (Juliani, 2020).

Diskresi atau *freies ermesen* dalam ranah hukum merupakan elemen yang dinamis dan kaya akan nuansa. Sebagaimana yang diperinci oleh Syahrhan Basah, yang dikutip oleh Ridwan (2007:178-179), diskresi ini bukan sekadar kebebasan bertindak semata, melainkan juga sebuah tanggung jawab yang kompleks.

Pertama, diskresi diarahkan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik, menegaskan peran aktif administrasi negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberadaan dasar hukum menjadi landasan yang penting, memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki pijakan yang kuat secara legal (Suyono, 2022).

Tak hanya itu, keputusan yang diambil haruslah berasal dari inisiatif sendiri, menunjukkan kemandirian dan kedewasaan dalam menjawab tantangan yang muncul (Luthfy & Haq, 2024). Responsivitas terhadap masalah yang timbul secara tiba-tiba juga menjadi ciri khas, menuntut kecepatan dan ketepatan dalam mengambil langkah. Yang tak kalah pentingnya, keputusan yang diambil haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, menjadi sebuah jaminan akan konsistensi nilai dan norma yang dianut. Dalam kenyataannya, diskresi tidaklah sekadar tentang kebebasan, melainkan juga tentang tanggung jawab yang mendalam dalam melayani kepentingan publik (Muslich, 2022).

Diskresi atau *freies ermessen* merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dan menjadi keputusan yang sangat dipengaruhi oleh individu di dalam setiap lembaga pemerintahan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam pengambilan tindakan dan penilaian, hal tersebut haruslah selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta tidak boleh melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, seperti yang diungkapkan oleh Sodjiono (2006:158). Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Disiplin diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Menurut Pasal 22, hanya pejabat pemerintahan yang berwenang yang dapat mengambil keputusan. Tujuan dari setiap keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan adalah untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam situasi tertentu demi kepentingan dan kebaikan umum (Bujung, 2023).

Selanjutnya, tentang lingkup diskresi, Pasal 23 menyatakan:

- Pengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pilihan dalam peraturan perundang-undangan yang tersedia.
- Pengambilan keputusan atau tindakan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur.
- Keputusan atau tindakan yang harus diambil ketika ketentuan dalam peraturan tidak lengkap atau tidak jelas.
- Pengambilan keputusan atau tindakan ketika pemerintahan stagnasi untuk kepentingan umum (Alamsyah, n.d.).

Tentang kriteria untuk menggunakan diskresi, diuraikan dalam Pasal 24, yang berpendapat mengenai "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat": (ASMAYANDI, 2021)

- a. Sejalan dengan tujuan diskresi yang disebutkan dalam ayat kedua dari Pasal 22.
- b. Tidak melanggar peraturan yang berlaku.
- c. Sesuai dengan Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (PUPB).
- d. Berdasarkan argumen yang tidak bias.
- e. Mencegah konflik kepentingan.
- f. Dilakukan dengan tulus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebebasan atau diskresi, yaitu wewenang untuk membuat keputusan secara independen dan menafsirkan norma-norma yang tersirat, merupakan ciri yang dimiliki oleh badan atau pejabat yang berwenang (Rasyid, 2024). Penggunaan wewenang diskresi ini, yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sangat bergantung pada individu di berbagai tingkat birokrasi. Oleh

karena itu, dalam mengambil langkah dan membuat penilaian, penting untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (Syawawi, 2021).

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, hanya pejabat pemerintahan yang berwenang yang boleh menggunakan diskresi, dan ayat 2 menyatakan bahwa tujuan penggunaan diskresi adalah untuk memperbaiki pemerintahan dan memenuhi kepentingan umum. Namun, Pasal 25 menyatakan bahwa persetujuan atasan pejabat diperlukan untuk penggunaan wewenang yang dapat mengubah alokasi anggaran. Dalam situasi tertentu seperti keresahan masyarakat atau keadaan darurat, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada atasan mereka sebelum dan setelah menggunakan diskresi. Ini menegaskan bahwa keputusan akhir untuk menggunakan diskresi tidak sepenuhnya menjadi kewenangan mereka, karena mereka harus meminta persetujuan dan memberitahukan kepada atasan mereka (Suasono et al., 2024).

Hanya pejabat yang memiliki kewenangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dapat menggunakan diskresi mereka. Tetapi untuk melakukannya, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti tidak melanggar hukum, bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, dan memiliki alasan yang masuk akal. Selain itu, atasan pejabat harus menyetujui penggunaan wewenang yang dapat mengubah alokasi anggaran. Meskipun aturan ini ada, masih terdapat kewajiban bagi pejabat pemerintah untuk meminta persetujuan dari atasan dalam waktu 5 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan diskresi dalam UU tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan awalnya untuk melancarkan pemerintahan dan kepentingan umum (Bagus Widodo et al., 2022).

Adapun solusi baru dan inovatif untuk menyeimbangkan diskresi dan legalitas dalam menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan administrasi negara di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Pengembangan platform online untuk akses mudah dan terintegrasi terhadap peraturan perundang-undangan dan pembangunan platform digital konsultasi serta pendampingan (Jenderal & RI, n.d.).
2. Penguatan Kapasitas Aparatur Negara Melalui Teknologi: Penyediaan pelatihan online interaktif, simulasi, dan platform e-learning untuk meningkatkan pemahaman aparatur negara tentang hukum administrasi negara (Harry, 2024).
3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dengan Teknologi: Pengembangan sistem pelacakan tindakan administrasi dan portal pengaduan publik online untuk memfasilitasi pemantauan masyarakat terhadap penggunaan diskresi (Khamaludin et al., 2024).
4. Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi: Pembangunan platform online untuk kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan (Rambe, 2024).
5. Budaya Legalitas dan Akuntabilitas: Kampanye kesadaran hukum online, platform edukasi hukum interaktif, dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang transparan terhadap aparatur negara.
6. Memperkuat Peran Masyarakat Sipil: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemantauan oleh masyarakat sipil terhadap penggunaan diskresi, dan peran media massa dalam membangun budaya legalitas.
7. Peninjauan Ulang Peraturan Perundang-undangan: Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap peraturan yang mengatur diskresi untuk memastikan kejelasan dan keterpaduannya.
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum: Meningkatkan kualitas pendidikan hukum di semua jenjang pendidikan dan menyelenggarakan pelatihan tentang hukum administrasi negara (Cristiana, 2021).

Penegakan Hukum yang Tegas: Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggar diskresi dan memberikan sanksi yang sesuai sebagai bentuk penegakan legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara (Pining, 2023).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara diskresi dan legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara sangat penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan efisien. Penelitian ini menemukan bahwa diskresi memiliki potensi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan yang tepat antara penggunaan diskresi dan prinsip legalitas. Saran yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan pejabat administrasi dalam menggunakan diskresi secara tepat dan transparan. Harapannya, dapat diperbaharui serta ditingkatkan kualitas peraturan perundang-undangan untuk memberikan panduan yang lebih terperinci dan jelas. Dengan demikian, pemerintahan dapat berfungsi secara lebih efektif dan membantu mewujudkan tujuan negara yang lebih baik.

Referensi

- Alamsyah, R. (n.d.). Upaya Administratif Pembebasan Jabatan Paska Berlakunya Uu Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Perkara Nomor 23/G/2020/Ptun-Jkt).
- Ardiansyah, R., Waluyo, W., & Candrakirana, R. (2023). Diskresi Dalam Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Unsur Tni/Polri. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 37–47.
- ASMAYANDI, A. (2021). Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Kewenangan Diskresi Oleh Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Ganec Swara*, 15(2), 1032–1042.
- Asyikin, N., & Setiawan, A. (2020). Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penggunaan diskresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 633–646.
- Bagus Widodo, I., Enggarani, N. S., & SH, M. (2022). Analisa Hukum Diskresi Dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedpman Implementasi UU ITE. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Baihaki, M. R. (2023). Assessment of Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Decision of the Constitutional Court: Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 100–122.
- Bujung, A. R. (2023). Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 11(1).

- Chayatun, S. (2023). Kewajiban Melampirkan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Untuk Transaksi Jual Beli Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Universitas Narotama.
- Cristiana, E. (2021). Digitalisasi pendidikan ditinjau dari perspektif hukum. *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 3, 58–66.
- Delvi, D. (2023). Reorientasi dan Reformasi Budaya Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Administrasi (Administrative Penal Law). Universitas Kristen Indonesia.
- Fikri, F., Poesoko, H., Zainuri, Z., & Ali, M. K. (2023). Freies Ermessen Mewujudkan Good Governance Melalui Konsep Welfare State Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 397–403.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
- Gunawan, P. A. (2022). Implementasi Pemberhentian Pns Dengan Status Tidak Dengan Hormat Berdasarkan Pp Nomor 11 Tahun 2017 Di Kabupaten Kampar 2019. Universitas Islam Riau.
- Harry, M. M. (2024). Ruang Katalis Perubahan Navigasi Inovasi Generasi Muda ASN. Bening Media Publishing.
- Himawan, F. (2024). Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(3), 15–32.
- Irham, M., Salsabila, A. F., Taher, M. A., & Alfariji, M. S. (2023). Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 3683–3696.
- Is, M. S., SHI, M. H., Budianto, K., & SH, M. S. (2021). Hukum Administrasi Negara. Prenada Media.
- Jenderal, I., & RI, K. H. D. H. A. M. (n.d.). Karya Tulis Ilmiah “Platform Data Digital Terbuka Dalam Rangka Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM Pada Satuan Kerja Di Masa.
- Juliani, H. (2020). Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329–348.
- Khamaludin, K., Angellia, F., Mandowen, S. A., Windyasaki, V. S., Priyatno, A. M., Manurung, H. E., Yuniansyah, Y., Amalia, A., Febrianto, R. W., & Judijanto, L. (2024). SMART CITY: Teori dan Penerapan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Luthfy, R. M., & Haq, M. I. D. (2024). Dualisme Kewenangan Pembentukan Hukum di Bidang Desa. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), 10–20. http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/6768
- Moula, S. (2022). Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Kasus Pemberhentian PNS di Kabupaten Aceh Barat). UIN Ar-Raniry.

- Muslich, M. (2022). Pendidikan karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional. Bumi Aksara.
- Oktaviani, Y. W. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi.
- Pinaring, R. P. (2023). Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Di Tinjau Dari Prespektif Administrasi. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 3(06), 23–27.
- Putra, E. A. M., & SH, M. H. (2024). Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Samudra Biru*.
- Rambe, R. P. (2024). Arsitektur Berbasis Masyarakat: Menggali Kearifan Lokal untuk Perencanaan Kota yang Berkelanjutan. *WriteBox*, 1(3).
- Rasyid, S. A. (2024). Legal Policy on Non-Organic Firearms Ownership for Civilians in Indonesia: Saad Al-Dzari'ah Perspective. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), 33–41.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. *Nuansa Cendekia*.
- Setiyono, B. (2023). Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi. *Nuansa Cendekia*.
- Sinulingga, W. (n.d.). Tinjauan Yuridis Diskresi Pejabat Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(1).
- Suasono, E., Saptomo, P., & Annisa, D. (2024). Kajian Teoritis Terhadap Diskresi Dalam Uu Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(2), 5732–5738.
- Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430–441.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178.
- Suyono, S. (2022). Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Kebijakan Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Melalui Musyawarah Mufakat Berbasis Nilai Keadilan. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Syafril, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. (2023). Analisis Wewenang Pemerintah dalam Kuasa Diskresi Administrasi. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2), 219–228.
- Syamsudin, J. (2023). Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 45–51.
- Syawawi, R. (2021). Diskresi Dan Potensi Korupsi Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 419–435.

- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Tiantoro, Y. N. (2023). *Pengaruh Minat Beli Dan Kualitas Produk Umkm Terhadap Peningkatan Pendapatan Olahan Rengginang Ikan Tengiri Pada Ud. Barokah Di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*. Universitas Panca Marga.
- Wahyu, M. E. (2022). *Tinjauan Hukum Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan DeMonstrasi di Polres Sidenreng Rappang*.
- Widiastiani, N. S. (2021). *Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial*. *Veritas et Justitia*, 7(1), 31–55.
- Yuliant, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Diskresi Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.